

Sound Horeg, Ironi Pemerintah

Berbeda dengan polisi udara atau air yang telah sering dibicarakan, polisi suara masih banyak diabaikan. Polisi suara didefinisikan sebagai suara berlebihan atau mengganggu yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental serta merusak kualitas hidup.

Di Iwa Timur, dan kini menjadi gejala lumrah di banyak tempat di Indonesia, fenomena *sound horeg* adalah contoh nyata dari kurangnya kesadaran akan bahaya polisi suara.

Fenomena ini, yang melibatkan penggunaan sistem suara dengan volume sangat tinggi di acara dan wilayah publik, telah menjadi bagian dari budaya hiburan masyarakat. Dampak negatif polisi suara ini tidak bisa dianggap sepele, baik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Fenomena *sound horeg* menepikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang senang merayakan acara dengan suara keras.

Dalam banyak acara di Indonesia, seperti perayaan keagamaan, kamaval, dan konser atau pertunjukan musik jalanan, *sound horeg* digunakan untuk menambah kemeriahan dan menarik perhatian.

Suara keras dianggap sebagai bentuk hiburan, bahkan dipandang memukau jika sampai mengisakan efek getaran yang bisa meretakan dinding, memecahkan kaca, atau menimbulkan gangguan pendengaran permanen.

Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kekuatan suara besar justru dinilai sebagai nilai tambah dan bentuk kemeriahan yang diinginkan, tanpa memperhatikan konsekuensinya.

Polisi Suara

Polisi suara sebenarnya memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan suara di atas 85 desibel dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran.

Di Indonesia, praktik *sound horeg* bisa menghasilkan kebisingan jauh melebihi ambang batas ini. Kebisingan yang intens dapat menyebabkan ketulian permanen dan gangguan pendengaran lainnya, terutama bagi orang-orang yang terpapar dalam jarak dekat (Bergheld et al., 1999).

WHO telah mengeluarkan pedoman khusus mengenai batas kebisingan yang aman di lingkungan publik untuk menjaga kesehatan masyarakat dari dampak polisi suara (World Health Organization, 2018).

Penelitian oleh Grines dan Hagler (2007) menunjukkan bahwa paparan kebisingan dapat meningkatkan stres, mengganggu tidur, dan bahkan menyebabkan tekanan darah tinggi.

Hal ini didukung penelitian Stanfeld dan Matheson (2003) yang



Aris Setiawan
Etnomuskolog
Pengajar di ISI Solo

mengidentifikasi bahwa kebisingan memiliki efek nonauditori yang signifikan terhadap kesehatan, termasuk meningkatnya risiko kecemasan dan gangguan mental lainnya.

Bagi anak-anak, bayi, dan orang lanjut usia, risiko ini bisa menjadi lebih besar karena mereka memiliki tingkat toleransi lebih rendah terhadap kebisingan.

Di Amerika Serikat, Hammer et al. (2014) mencatat bahwa polisi suara mulai diakui sebagai masalah kesehatan publik yang memerlukan respons efektif, seperti adanya regulasi kebisingan di area urban.

Di Tokyo, penelitian Matsui et al. (2004) pada penduduk lanjut usia menunjukkan bahwa kebisingan berkorelasi dengan penurunan kualitas hidup dan kesehatan umum. Selain berdampak pada manusia, polisi suara juga berdampak negatif pada kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Kracht dan Busch-Vishniac (2006) mencatat bahwa lingkungan perkotaan yang penuh dengan kebisingan dapat mengurangi kenyamanan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Gagasannya diperkuat oleh Basner et al. (2014), yang menyoroti efek jangka panjang dari kebisingan terhadap fungsi fisiologis manusia, termasuk perubahan dalam tekanan darah dan fungsi sistem saraf.

Meskipun dampak polisi suara telah diakui secara internasional, di Indonesia penerapan regulasi terkait kebisingan masih sangat terbatas.

Paschier-Vermeer dan Paschier (2000) mencatat bahwa regulasi dan batas kebisingan yang ketat di area publik mampu mencegah banyak dampak kesehatan negatif dari paparan kebisingan.

Dukungan kebijakan yang lebih

baik dapat menjadi solusi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dari paparan suara berlebihan.

Keberpihakan

Sisi sosial dari fenomena *sound horeg* menarik untuk dikaji. Bagi sebagian masyarakat, *sound horeg* adalah simbol status dan kemeriahan.

Semakin kuat suara dihasilkan, semakin besar pula prestise yang dirasakan oleh penyelenggara atau pemilik sistem suara tersebut.

Hal ini terlihat dalam beberapa perayaan yang menunjukkan pemilik *sound system* bersaing untuk menghasilkan suara paling keras.

Tradisi ini bahkan telah menjadi semacam kompetisi tidak resmi di beberapa daerah di Indonesia, tempat masyarakat berkumpul untuk menikmati suara keras yang menggetarkan.

Pandangan ini sering kali bertentangan dengan kepentingan masyarakat lain. Banyak warga terganggu dengan kebisingan berlebihan tersebut, terutama mereka yang tinggal di dekat lokasi acara.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan hiburan dan kebutuhan lingkungan temung menjadi isu sosial yang sulit dipecahkan tanpa adanya regulasi jelas.

Meski polisi diabaikan, kehadiran *sound horeg* dalam berbagai acara resmi di Indonesia justru memperlihatkan sikap permisif pemerintah terhadap praktik ini.

Hal tersebut terlihat saat *sound horeg* digunakan dalam kegiatan kampanye politik yang kerap melibatkan pengeras suara berkapasitas besar, menimbulkan kebisingan yang signifikan di area publik.

Suara keras—malah sangat keras—itu menarik perhatian dan dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat pemirsa. Meskipun tujuannya memobilisasi massa, hal demikian mahk mengirinkan pesan bahwa penggunaan suara keras adalah hal yang wajar dalam acara publik.

Keberadaan *sound horeg* dalam kampanye politik menunjukkan pemerintah seakan-akan sengaja mengabaikan risiko kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.

Penggunaan *sound horeg* tidak hanya dalam kampanye politik, *sound horeg* juga ditemui dalam perayaan pelantikan presiden dan wakil presiden di Jakarta pada Oktober 2024 lalu.

Pada momen kenegaraan ini, *sound horeg* dihadirkan sebagai simbol kemeriahan dan kebanggaan nasional. Dengan menampilkan *sound horeg* pada acara-acara resmi, pemerintah tampak mengesampingkan kebijakan pengendalian kebisingan, seolah-olah peraturan tersebut hanya berlaku pada situasi tertentu.

Di sisi sisi, hal ini memperkuat pandangan bahwa polisi suara belum dianggap sebagai masalah serius di Indonesia, terutama ketika melibatkan kepentingan pemerintah.

Selain acara kenegaraan, perayaan hari kemerdekaan dan acara-acara seremonial lainnya juga sering menggunakan *sound horeg* sebagai bagian perayaan.

Penggunaan *sound system* berkapasitas besar dianggap meningkatkan semangat perayaan, namun dampaknya pada kenyamanan publik tidak mendapat perhatian cukup.

Saat acara berlangsung di ruang publik, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menerima kebisingan tersebut.

Minimnya aturan tegas dalam pembatasan suara pada perayaan resmi ini semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa kebisingan adalah sesuatu yang lumrah dan bukan merupakan bentuk polisi yang perlu diatur.

Keberpihakan pemerintah pada penggunaan *sound horeg* juga terlihat dalam penyelenggaraan acara-acara seperti festival daerah dan kamaval yang didukung pemerintah daerah.

Festival ini mengandalkan *sound horeg* untuk menarik perhatian pengunjung. Sayangnya, kebisingan yang ditimbulkan mengganggu masyarakat sekitar.

Kurangnya regulasi tentang tingkat kebisingan dalam kegiatan festival menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian terhadap efek polisi suara pada kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah justru terlihat mendukung penggunaan *sound horeg* sebagai bagian dari promosi budaya daerah, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat.

Di tengah isu kesehatan yang disebabkan polisi suara, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi dalam regulasi dan penerapan aturan pengendalian kebisingan.

Penggunaan *sound horeg* dalam berbagai acara resmi dan perayaan publik memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam implementasi kebijakan.

Regulasi yang tegas, termasuk pengawasan terhadap penggunaan pengeras suara di acara-acara publik, seharusnya diberlakukan untuk semua pihak, termasuk pemerintah.

Langkah ini tidak hanya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi kesehatan dan kualitas hidup warga dari dampak negatif polisi suara.

TAJUK

Menimbang Ujian Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhi mengatakan ujian nasional (UN) akan diberlakukan lagi pada tahun 2026 atau pada tahun ajaran 2026/2027.

Keputusan itu diumumkan setelah melalui berbagai kajian dan masukan dari pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Istilah ujian nasional kali pertama diperkenalkan pada 2005 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.

UN tersebut sebagai pengganti ujian akhir nasional (UAN) yang berlaku pada periode 2003-2004. Banyak kalangan menilai UN berperan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia selama bertahun-tahun sebagai syarat kelulusan.

UN diselenggarakan pemerintah untuk menilai kemampuan akademis siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. UN juga berperan sebagai sarana mengevaluasi pencapaian akademis siswa secara nasional.

Hasil evaluasi dituangkan dalam selebaran kertas berisi daftar nilai UN para siswa. Pada periode 2014-2020, pemerintah menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di beberapa sekolah. Langkah ini memperbaiki sistem evaluasi selaras perkembangan teknologi.

Perbaikan UNBK diharapkan mengurangi kecurangan dan meningkatkan akurasi penilaian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang memperkenalkan UNBK tersebut.

Pada 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Piset dan teknologi Nadier Makarim mengumumkan UN dihapus dan diganti dengan asesmen nasional (AN). Asesmen ini tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk mengukur kualitas pendidikan melalui asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Penghapusan UN kala itu dianggap langkah strategis agar siswa dapat mengembangkan kemampuan tanpa terbebani tekanan akademis yang berlebihan. Kini akan diberlakukan kembali UN.

Perbaikan kembali UN adalah iktir pemerintah memastikan standar pendidikan nasional dapat terukur lebih jelas dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Perbaikan lagi UN tentu saja harus dengan perbaikan fundamental dengan format yang sama sekali baru, bukan semata-mata menghadirkan lagi UN yang dihapus pada 2021 itu.

UN harus dirancang ulang agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan tidak hanya mengukur kemampuan hafalan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas.

UN jangan parsial karena hanya mengutamakan beberapa mata pelajaran sebagai penentu kelulusan siswa, sedangkan banyak mata pelajaran lain yang juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian para siswa laksana diabaikan karena tak jadi penentu kelulusan.

UN harus berbasis komputer. Seluruh proses ujian dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Materi UN harus lebih kontekstual. Soal-soal UN harus dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap aplikasi ilmu pada kehidupan sehari-hari.

UN juga harus mencakup pengukuran *critical thinking* (berpikir kritis), *communication* (komunikasi), *collaboration* (kolaborasi), dan *creativity* (kreativitas).

UN harus menjadi wahana evaluasi perkembangan karakter. Selain kemampuan akademis, ada aspek nonakademis yang harus dipertimbangkan, seperti penguasaan nilai-nilai Pancasila.

■ NUWUN SEWU

- Sebagian pemenang pemilihan kepala daerah 2024 telah ditetapkan.
- Siap-siaplah jadi pelayan rakyat.
- Sebanyak 15 pekerjaan akan berkembang pesat.
- Di antara banyak pekerjaan lain yang makin surut.



POS PEMBACA

Generasi Z Harus Sadar Hukum pada Era Digital

Sangat penting bagi generasi Z sadar hukum pada era digital ini. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Mereka tidak hanya menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka.

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh dunia digital, ada juga risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menyadari bahwa pemahaman tentang hukum dapat membantu generasi Z melindungi diri mereka sendiri.

Untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat terpapar empat indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor internal,

yakni pendidikan, tanggung jawab pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi Z, dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Youtube, Snapchat, dan Tiktok.

Kasus yang terjadi di banyak tempat yang diakibatkan penggunaan media sosial cukup banyak dan memasar kalangan anak-anak usia sekolah.

Ada kasus *bullying*, pergaulan bebas, prostitusi online, dan lainnya. Masalah yang muncu perlu diantisipasi dengan menyelenggarakan pelatihan literasi media bagi kalangan muda.

Pemahaman hukum juga penting untuk membentengi hak orang lain. Pada era digital, sering kali kita melihat orang-orang berbagi konten tanpa izin, seperti foto, video, atau tulisan.

Tanpa disadari, tindakan ini dapat melanggar hak cipta dan berkhianat pada masalah hukum. Dengan memahami hukum, generasi Z dapat lebih menghargai karya orang lain dan berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih positif.

Generasi Z juga memiliki potensi besar menjadi agen perubahan di dunia digital. Dengan pengetahuan hukum yang baik, mereka dapat mengedukasi teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka tentang pentingnya etika dan tanggung jawab di Internet.

Misalnya, mereka bisa mengajak orang lain berpikir dua kali sebelum membagikan informasi yang belum tentu benar atau untuk menjaga privasi orang lain.

Ini adalah langkah penting untuk menciptakan komunitas online yang lebih aman dan sehat. Untuk mencapai semua ini, pendidikan tentang hukum pada era digital harus ditingkatkan.

Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan perlu memasukkan materi tentang hukum digital dalam kurikulum. Ini bisa berupa pelajaran tentang hak dan kewajiban pengguna Internet, cara melindungi diri dari kejahatan siber, dan dampak hukum dari tindakan online.

Saya sangat setuju bahwa generasi Z harus sadar hukum pada era digital. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka tidak hanya dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat digital dengan lebih baik.

Oleh karena itu, mari kita mendukung upaya pendidikan hukum yang relevan untuk generasi muda, agar mereka dapat menghadapi dunia digital dengan bijak dan bertanggung jawab.

Rachmanulaili Zulaikah Sayuti
Mahasiswa pembetajar hukum